



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULI Bin TASKUN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / Tahun 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungkeris RT. 019 RW. 004 Desa Ngujo Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 228/Pid.B/LH/2021/PN Bjn, tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/LH/2021/PN Bjn, tanggal 8 Desember 2021, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Januari 2022, No. Reg. Perkara : PDM-70 /M.5.16.3/Eku.2/12/2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Juli Bin Taskun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial, dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau disekitar kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ketiga Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 11 ayat (4) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Juli Bin Taskun dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati Panjang 220 cm, Ø 13 cm = 0,034 M³
 - 1 (satu) batang kayu jati Panjang 210 cm, Ø 10 cm = 0,020 M³
 - 1 (satu) batang kayu jati Panjang 190 cm, Ø 19 cm = 0,059 M³Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) buah Kapak/Pecok dengan pegangan dari kayuDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol. : L-2751-NS (beserta STNK)Dikembalikan kepada terdakwa



4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta diberikan keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya, demikian juga terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 6 Desember 2021, No. Reg. Perk: PDM-70/M.5.16.3/Eku.2/12/2021, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa JULI Bin TASKUN pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 05.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2021 bertempat di kawasan hutan RPH Wadang BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "*Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e* ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa dengan membawa pecok/ kapak dengan gagang kayu, berangkat dari rumah menuju ke kawasan hutan RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : L-2751-NS dengan maksud untuk mengambil kayu jati yang ditebang oleh terdakwa pada akhir bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, kemudian setelah sampai di kawasan hutan tersebut, kayu jati hasil tebangan terdakwa tersebut masih berada di kawasan hutan tersebut, lalu terdakwa mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati tersebut dengan cara dinaikkan diatas sepeda motor bagian jok belakang dan diikat dengan menggunakan tali tampar yang sudah dipersiapkan terdakwa dari rumah, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa ketika terdakwa yang mengangkut kayu jati dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tersebut sampai di RPH Wadang BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Petugas Gabungan Perhutani yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat terdakwa yang sedang mengangkut kayu jati sebanyak 3 (tiga) batang dengan menggunakan sepeda motor, dengan rincian 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm, Ø 13 cm = 0,034 M3, 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm, Ø 10 cm = 0,020 M3 dan 1 (satu) batang kayu jati panjang 190 cm, Ø 19 cm = 0,059 M3 dengan total kubikasi sebesar 0,113 M3 (nol koma seratus tiga belas kubik) dengan menggunakan sepeda motor, lalu Petugas Gabungan Perhutani tersebut menangkap terdakwa yang mengangkut kayu jati tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan (SKSHH);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa JULI Bin TASKUN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2021 bertempat di kawasan hutan RPH RPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ”
Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2021, terdakwa yang berdomisi di sekitar kawasan hutan dengan membawa pecok/ kapak dengan gagang kayu dan gergaji kayu, berangkat dari rumah menuju ke kawasan hutan RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : L-2751-NS dengan maksud untuk menebang kayu jati, setelah sampai di kawasan hutan tersebut lalu terdakwa menebang 3 (tiga) batang pohon kayu jati dengan gergaji kayu dan ranting-rantingnya di potong dengan menggunakan pecok, kemudian 3 (tiga) batang kayu jati tersebut diamankan didekat sungai, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa dengan membawa pecok/ kapak dengan gagang kayu, berangkat dari rumah menuju ke kawasan hutan RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : L-2751-NS dengan maksud untuk mengambil kayu jati yang ditebang oleh terdakwa pada akhir bulan Agustus 2021, kemudian setelah sampai di kawasan hutan tersebut, kayu jati hasil tebangan terdakwa tersebut masih berada di kawasan hutan tersebut, lalu terdakwa mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati tersebut dengan cara dinaikkan diatas sepeda motor bagian jok belakang dan diikat dengan menggunakan tali tampar yang sudah dipersiapkan terdakwa dari rumah, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, kemudian setelah sampai di kawasan hutan tersebut, kayu jati hasil tebangan terdakwa tersebut masih berada di kawasan hutan tersebut, lalu terdakwa mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati tersebut dengan cara dinaikkan diatas sepeda motor bagian jok belakang dan diikat dengan menggunakan tali tampar yang sudah dipersiapkan terdakwa dari rumah, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan rencanya kayu jati tersebut akan dipergunakan untuk perbaikan kandang ternak;



- Bahwa ketika terdakwa yang mengangkut kayu jati dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tersebut sampai di RPH Wadang BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Petugas Gabungan Perhutani yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat terdakwa yang sedang mengangkut kayu jati sebanyak 3 (tiga) batang dengan menggunakan sepeda motor, dengan rincian 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm, Ø 13 cm = 0,034 M3, 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm, Ø 10 cm = 0,020 M3 dan 1 (satu) batang kayu jati panjang 190 cm, Ø 19 cm = 0,059 M3 dengan total kubikasi sebesar 0,113 M3 (nol koma seratus tiga belas kubik) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menebang kayu jati dalam kawasan hutan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

Ketiga

-----Bahwa ia terdakwa JULI Bin TASKUN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2021 bertempat di kawasan hutan RPH RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, " *Dengan sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial, dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau disekitar kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang* ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2021, terdakwa yang bertempat tinggal di kawasan hutan, dengan membawa pecok/ kapak dengan gagang kayu dan gergaji kayu, berangkat dari rumah menuju ke kawasan hutan RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : L-2751-NS dengan maksud untuk menebang kayu jati, setelah sampai di kawasan hutan tersebut lalu terdakwa menebang 3 (tiga) batang pohon kayu jati dengan gergaji kayu dan ranting-rantingnya di potong dengan menggunakan pecok, kemudian 3 (tiga) batang kayu jati tersebut diamankan didekat sungai, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa dengan membawa pecok/ kapak dengan gagang kayu, berangkat dari rumah menuju ke kawasan hutan RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : L-2751-NS dengan maksud untuk mengambil kayu jati yang ditebang oleh terdakwa pada akhir bulan Agustus 2021, kemudian setelah sampai di kawasan hutan tersebut, kayu jati hasil tebangan terdakwa tersebut masih berada di kawasan hutan tersebut, lalu terdakwa mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati tersebut dengan cara dinaikkan diatas sepeda motor bagian jok belakang dan diikat dengan menggunakan tali tampar yang sudah dipersiapkan terdakwa dari rumah, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, kemudian setelah sampai di kawasan hutan tersebut, kayu jati hasil tebangan terdakwa tersebut masih berada di kawasan hutan tersebut, lalu terdakwa mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati tersebut dengan cara dinaikkan diatas sepeda motor bagian jok belakang dan diikat dengan menggunakan tali tampar yang sudah dipersiapkan terdakwa dari rumah, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan rencananya kayu jati tersebut akan dipergunakan untuk perbaikan kandang ternak;
- Bahwa ketika terdakwa yang mengangkut kayu jati dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tersebut sampai di RPH Wadang BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Petugas Gabungan Perhutani yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat terdakwa yang sedang mengangkut kayu jati sebanyak 3 (tiga) batang dengan menggunakan sepeda motor, dengan rincian 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan secara resmi untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang kayu jati panjang 220 cm, Ø 13 cm = 0,034 M3, 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm, Ø 10 cm = 0,020 M3 dan 1 (satu) batang kayu jati panjang 190 cm, Ø 19 cm = 0,059 M3 dengan total kubikasi sebesar 0,113 M3 (nol koma seratus tiga belas) kubik dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menebang kayu jati diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 11 ayat (4) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. MOCH. WINARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Perhutani/ KRPH Putuk;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan dan pengangkutan batang pohon jati milik Perhutani Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 05.50 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi tiba-tiba dihubungi oleh saksi Mariyanto (KRPH Soko) yang sedang melaksanakan patroli gabungan di kawasan hutan RPH Wadang BKPH Tengger turut Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, yang mana saat itu saksi Mariyanto



menyampaikan bahwa saksi Mariyanto bersama dengan petugas patroli gabungan telah menangkap 1 (satu) orang yang sedang mengangkut kayu jati dengan menggunakan sepeda motor dan untuk pelaku atas nama terdakwa Juli dan saat melaporkan kejadian tersebut saksi Mariyanto mengatakan bahwa terdakwa sudah diamankan di rumah dinas KRPB Soko, setelah itu kemudian saksi pergi menemui tim patroli gabungan di rumah dinas KRPB Soko dan sesampainya di rumah dinas KRPB Soko saksi melihat terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu, 1 (satu) buah sepeda motor honda supra fit nomor polisi L 2751 NS dan 1 (satu) buah kapak/pecok dengan pegangan terbuat dari kayu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) batang kayu jati tersebut dengan cara mengambil kayu jati di petak 28 A RPH Putuk BKPH Tengger yang mana terdakwa membawa 3 (tiga) batang kayu jati yang tergeletak di atas tanah dengan di tutupi ranting-ranting, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor milik terdakwa kemudian terdakwa mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati tersebut ke atas motor dan ketika kemudian baru berjalan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi dimana terdakwa mengangkut kayu tersebut terdakwa tertangkap oleh petugas patroli gabungan Perhutani KPH Bojonegoro di petak 19 E RPH Wadang BKPH Tengger;
- Bahwa 3 (tiga) batang kayu jati yang di angkut terdakwa tersebut merupakan pohon jati yang sebelumnya pernah terdakwa tebang pada sekitar bulan Agustus 2021, dan kemudian baru terdakwa ambil di bulan Oktober 2021 tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) batang kayu jati tersebut adalah milik Perhutani Bojonegoro yang di tanam pada tahun 2007 yang berarti sekarang berumur 14 (empat belas) tahun sehingga kayu jati tersebut belum waktunya ditebang sebab waktu tebang untuk sebuah pohon jati adalah berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa terdakwa ketika melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis jati tersebut tidak memiliki ijin dan juga tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;



- Bahwa 3 (tiga) batang kayu jati tersebut berukuran yaitu pertama ukuran panjangnya 220 cm diameter 13 cm = 0,034 M3, yang kedua ukuran panjangnya 210 cm diameter 10 cm = 0,020 M3 dan yang ketiga ukuran panjangnya 190 cm diameter 19 cm = 0,059 M3;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Perhutani Bojonegoro sebesar Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa batang kayu jati tersebut akan digunakan terdakwa untuk mengganti tiang teras rumah samping milik terdakwa;
- Bahwa tempat tinggal terdakwa masuk di Kawasan hutan RPH Putuk BKPH Tengger;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SUPARNO HADI SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Perhutani (KRPB Prajejan);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan dan pengangkutan batang pohon jati milik Perhutani Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WIB petugas gabungan Perhutani yaitu diantaranya saksi, saksi Mariyanto dan beberapa petugas lainnya sedang melaksanakan patroli di Kawasan hutan wilayah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 05.30 WIB saat tim gabungan Perhutani Bojonegoro tiba di RPH Wadang BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro saksi dan saksi Mariyanto melihat terdakwa sedang mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati bentuk gelondongan, dan oleh karena melihat terdakwa sedang mengangkut kayu jati kemudian saksi dan saksi Mariyanto melakukan interogasi terhadap terdakwa;



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) batang kayu jati tersebut dari Kawasan hutan, hingga akhirnya kemudian terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa mengambil 3 (tiga) batang kayu jati tersebut yaitu tepatnya di petak 28 A RPH Putuk BKPH Tengger turut Desa Tengger Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa 3 (tiga) batang kayu jati yang di angkut terdakwa tersebut merupakan pohon jati yang sebelumnya pernah terdakwa tebang pada sekitar bulan Agustus 2021, dan kemudian baru terdakwa ambil di bulan Oktober 2021 tersebut;
 - Bahwa 3 (tiga) batang kayu jati tersebut adalah milik Perhutani Bojonegoro yang di tanam pada tahun 2007 yang berarti sekarang berumur 14 (empat belas) tahun sehingga kayu jati tersebut belum waktunya ditebang sebab waktu tebang untuk sebuah pohon jati adalah berumur 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa terdakwa ketika melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis jati tersebut tidak memiliki ijin dan juga tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
 - Bahwa 3 (tiga) batang kayu jati tersebut berukuran yaitu pertama ukuran panjangnya 220 cm diameter 13 cm = 0,034 M³, yang kedua ukuran panjangnya 210 cm diameter 10 cm = 0,020 M³ dan yang ketiga ukuran panjangnya 190 cm diameter 19 cm = 0,059 M³;
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami Perhutani Bojonegoro sebesar Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa batang kayu jati tersebut akan digunakan terdakwa untuk mengganti tiang teras rumah samping milik terdakwa;
 - Bahwa tempat tinggal terdakwa masuk di Kawasan hutan RPH Putuk BKPH Tengger;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Perhutani (KRPH Prajekan);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan dan pengangkutan batang pohon jati milik Perhutani Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WIB petugas gabungan Perhutani yaitu diantaranya saksi, saksi Suparno dan beberapa petugas lainnya sedang melaksanakan patroli di Kawasan hutan wilayah Kecamatan Ngasem, selanjutnya kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 05.30 WIB saat tim gabungan Perhutani Bojonegoro tiba di RPH Wadang BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro saksi dan saksi Suparno melihat terdakwa sedang mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati, dan oleh karena melihat terdakwa sedang mengangkut kayu jati kemudian saksi dan saksi Suparno melakukan interogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) batang kayu jati tersebut dari Kawasan hutan, hingga akhirnya kemudian terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa mengambil 3 (tiga) batang kayu jati tersebut yaitu tepatnya di petak 28 A RPH Putuk BKPH Tengger turut Desa Tengger Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 3 (tiga) batang kayu jati yang di angkut terdakwa tersebut merupakan pohon jati yang sebelumnya pernah terdakwa tebang pada sekitar bulan Agustus 2021, dan kemudian baru terdakwa ambil di bulan Oktober 2021 tersebut;
- Bahwa 2 (dua) batang kayu jati tersebut adalah milik Perhutani Bojonegoro yang di tanam pada tahun 2007 yang berarti sekarang berumur 14 (empat belas) tahun sehingga kayu jati tersebut belum waktunya ditebang sebab waktu tebang untuk sebuah pohon jati adalah berumur 20 (dua puluh) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan putusan yang akurat, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ketika melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis jati tersebut tidak memiliki ijin dan juga tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa 3 (tiga) batang kayu jati tersebut berukuran yaitu pertama ukuran panjangnya 220 cm diameter 13 cm = 0,034 M3, yang kedua ukuran panjangnya 210 cm diameter 10 cm = 0,020 M3 dan yang ketiga ukuran panjangnya 190 cm diameter 19 cm = 0,059 M3;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Perhutani Bojonegoro sebesar Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa batang kayu jati tersebut akan digunakan terdakwa untuk mengganti tiang teras rumah samping milik terdakwa;
- Bahwa tempat tinggal terdakwa masuk di Kawasan hutan RPH Putuk BKPH Tengger;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. AHMAD ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Ngujo;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan warga atau penduduk Dusun Kedungkeris Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Dusun Kedungkeris RT.019 RW.004 Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah termasuk Desa sekitar hutan atau masuk wilayah Desa tamping hutan wilayah RPH Wadang BKPH Tengger dan rumah terdakwa di Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro berjarak kurang dari 500 (lima ratus) meter an dari wilayah hutan RPH Wadang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mengambil kayu di Kawasan hutan milik Perhutani setelah mendapatkan laporan



dari keluarga terdakwa kalau terdakwa telah mengambil kayu dan ditahan;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh tani dan mencari kayu reneck dan oleh karena terdakwa pekerjaannya sebagai buruh tani kemudian terdakwa sering mengerjakan tanah atau lahan milik Perhutani untuk ditanami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli bernama SUPRIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir ahli yaitu lulus SPG pada tahun 1989, dan pekerjaan ahli dimulai pada tahun 1992 sebagai mandor tanam di pusdik kehutanan madiun, pada tahun 1994 pendidikan menengah kehutanan di madiun, tahun 2006 kursus penjenjangan di pusdik kehutanan madiun dan pada tahun 2011 kursus penjenjangan pusdik kehutanan di madiun, sedangkan jabatan ahli sekarang sebagai asper/KBKPH Tengger;
- Bahwa yang dimaksud Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dan kalau di Kabupaten Bojonegoro itu ada di Kecamatan Ngasem dimana akses jalan keluar dan masuk yang menuju kesana itu merupakan jalur perhutani yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai jalan raya umum;
- Bahwa hutan yang ada di Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah termasuk hutan produktif dimana hutan tersebut oleh Perhutani ditanami pohon kayu jati;
- Bahwa petak 19 E dan petak 28 A RPH Putuk BKPH Tengger itu adalah kawasan hutan negara yang dilindungi berdasarkan berita acara tata batas yang dibuat pada jaman belanda;
- Bahwa kayu jati yang dibawa oleh terdakwa itu mestinya belum layak untuk ditebang karena menurut data bahwa pohon kayu jati itu ditanam pada tahun 2007 yang berarti masih berumur 14 (empat belas) tahun sedangkan pohon jati yang layak untuk ditebang itu berumur 30 (tiga puluh) tahun;



- Bahwa nilai kerugian Perhutani atas 3 (tiga) batang kayu itu sebesar Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kayu jati yang kecil bentuknya itu dinamakan reneck, dan itu bisa diambil oleh warga masyarakat desa yang berdekatan dengan hutan sepanjang reneck tersebut dipergunakan untuk perkakas rumah tangga, akan tetapi kalau batangnya itu tidak boleh diambil oleh warga karena harus ada ijinnya;
- Bahwa kayu jati yang diambil terdakwa itu termasuk bukan kayu jati reneck;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 05.30 WIB di Kawasan hutan RPH Wadang turut Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Perhutani yang sedang patroli karena telah membawa 3 (tiga) batang kayu jati tanpa disertai dengan surat-surat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) batang kayu jati tersebut dari petak 28 A RPH Putuk BKP Tengetur turut Desa Tengetur Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelumnya terdakwa pada bulan Agustus 2021 telah menebang 1 (satu) pohon kayu jati dengan menggunakan gergaji, kemudian dari 1 (satu) pohon jati tersebut terdakwa potong menjadi 3 (tiga) batang, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 tersebut terdakwa mengambil 3 (tiga) batang kayu jati yang sebelumnya telah terdakwa tebang tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) batang kayu jati tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan rencananya akan terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa 3 (tiga) batang kayu jati tersebut akan terdakwa gunakan untuk memperbaiki tiang teras samping rumah terdakwa;



- Bahwa 3 (tiga) batang kayu tersebut tidak untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa rumah terdakwa masih berada di kawasan hutan sehingga kalau terdakwa masuk ke hutan tidak jauh;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menebang pohon jati di Kawasan hutan tersebut itupun karena terdakwa benar-benar membutuhkannya untuk memperbaiki rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 13 cm = 0,034 M3, 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 10 cm = 0,020 M3, (satu) batang kayu jati panjang 190 cm diameter 19 cm = 0,059 M3, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit nomor polisi L 2751 NS (beserta STNK), 1 (satu) buah kapak/ pecok dengan pegangan dari kayu, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WIB petugas gabungan Perhutani yaitu diantaranya saksi Suparno dan saksi Mariyanto dan beberapa petugas lainnya sedang melaksanakan patroli di Kawasan hutan wilayah Kecamatan Ngasem, selanjutnya kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 05.30 WIB saat tim gabungan Perhutani Bojonegoro tiba di RPH Wadang BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro saksi Suparno dan saksi Mariyanto melihat terdakwa sedang mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit nomor polisi L 2751 NS, dan oleh karena melihat terdakwa sedang mengangkut kayu jati kemudian saksi Suparno dan saksi Mariyanto melakukan interogasi terhadap terdakwa;



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) batang kayu jati tersebut dari kawasan hutan, hingga akhirnya kemudian terdakwa menunjukkan tempat terdakwa mengambil 3 (tiga) batang kayu jati tersebut yaitu tepatnya di petak 28 A RPH Putuk BKPH Tengger turut Desa Tengger Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa 3 (tiga) batang kayu jati yang berukuran yaitu pertama ukuran panjangnya 220 cm diameter 13 cm = 0,034 M3, yang kedua ukuran panjangnya 210 cm diameter 10 cm = 0,020 M3 dan yang ketiga ukuran panjangnya 190 cm diameter 19 cm = 0,059 M3 adalah kayu pohon jati yang sebelumnya telah terdakwa tebang pada bulan Agustus 2021 dan baru terdakwa ambil di hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, dan rencananya 3 (tiga) batang kayu jati tersebut akan terdakwa gunakan untuk memperbaiki tiang teras samping rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama terdakwa di dakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau ketiga terdakwa di dakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, yaitu



terdakwa di dakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial;
3. Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa kata 'orang perseorangan' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan orang perseorangan tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Juli Bin Taskun, yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'orang perseorangan' disini adalah terdakwa Juli Bin Taskun, yang dengan demikian unsur ad.1 "orang perseorangan" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus



menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan yang dimaksud Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WIB petugas gabungan Perhutani yaitu diantaranya saksi Suparno dan saksi Mariyanto dan beberapa petugas lainnya sedang melaksanakan patroli di Kawasan hutan wilayah Kecamatan Ngasem, selanjutnya kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 05.30 WIB saat tim gabungan Perhutani Bojonegoro tiba di RPH Wadang BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro saksi Suparno dan saksi Mariyanto melihat terdakwa sedang mengangkut 3 (tiga) batang kayu jati dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit nomor polisi L 2751 NS, dan oleh karena melihat terdakwa sedang mengangkut kayu jati kemudian saksi Suparno dan saksi Mariyanto melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) batang kayu jati tersebut dari kawasan hutan, hingga akhirnya kemudian terdakwa menunjukkan tempat terdakwa mengambil 3 (tiga) batang kayu jati tersebut yaitu tepatnya di petak 28 A RPH Putuk BKPH Tengger turut Desa Tengger Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa 3 (tiga) batang kayu jati yang berukuran yaitu pertama ukuran panjangnya 220 cm diameter 13 cm = 0,034 M3, yang kedua ukuran panjangnya 210 cm diameter 10 cm = 0,020 M3 dan yang ketiga ukuran panjangnya 190 cm diameter 19 cm = 0,059 M3 adalah kayu pohon jati yang sebelumnya telah terdakwa tebang pada bulan Agustus 2021 dan kemudian baru terdakwa ambil di hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, dan rencananya 3 (tiga) batang kayu jati tersebut akan terdakwa gunakan untuk memperbaiki tiang teras samping rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2 "*dengan sengaja melakukan*



penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3. unsur dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar Kawasan hutan adalah orang perseorangan yng bermukim di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa rumah terdakwa di Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau berjarak kurang dari 500 (lima ratus) meter an dari wilayah hutan RPH Wadang dan pekerjaan terdakwa sebagai buruh tani dan mencari kayu rencek dan oleh karena terdakwa pekerjaannya sebagai buruh tani kemudian terdakwa sering mengerjakan tanah atau lahan milik Perhutani untuk ditanam. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ad.3 *“dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana *“dengan sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan”* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan



bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka selain akan dijatuhi pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya tinggi, maka senada dengan Pasal tersebut maka mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 13 cm = 0,034 M3, 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 10 cm = 0,020 M3, 1 (satu) batang kayu jati panjang 190 cm diameter 19 cm = 0,059 M3 dinyatakan dirampas untuk negara. sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit nomor polisi L 2751 NS (beserta STNK), maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan "bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk negara", maka status barang bukti tersebut patut pula dinyatakan dirampas untuk negara. dan untuk barang bukti 1 (satu) buah kapak/ pecok dengan pegangan dari kayu dinyatakan dimusnahkan;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JULI Bin TASKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan



sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm diameter 13 cm = 0,034 M3;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 210 cm diameter 10 cm = 0,020 M3;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 190 cm diameter 19 cm = 0,059 M3

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit nomor polisi L 2751 NS (beserta STNK);

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kapak/ pecok dengan pegangan dari kayu;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami Estafana Purwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Syaiful Anam, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Anam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)